

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum masih sering terjadi walaupun telah diterbitkannya regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut juga didukung dengan terealisasinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Namun Peralihan fungsi lahan dapat dilakukan apabila bertujuan untuk kepentingan umum. pengadaan tanah untuk kepentingan umum selain terdapat dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga diperkuat dengan regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Selain itu adanya faktor-faktor lain seperti adanya Hak Menguasai Tanah oleh Negara dan faktor pendukung lainnya menyebabkan peralihan fungsi lahan pertanian tidak dapat dielakkan.
2. Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum apalagi dari hasil pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian sangat rentan terhadap munculnya permasalahan. Masalah muncul dimana disatu sisi masyarakat yang lahannya menjadi obyek untuk dialihfungsikan dengan pihak pemerintah yang harus membutuhkan lahan untuk pembangunan. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan memberi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan

berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan, namun dengan adanya aturan untuk mengadakan tanah untuk kepentingan umum dimana juga didalam pasal tersebut terdapat pengecualian untuk hal tersebut. Sehingga aturan tersebut tidak mampu memberikan perlindungan penuh terhadap keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dimana bila aturan tersebut tetap dipertahankan maka luas lahan pertanian di Indonesia akan berkurang dan tentunya akan menurunkan secara drastis produktivitas hasil pertanian yang akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia dan tujuan dari dibuatnya Undang Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak akan terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar pengalihan fungsi lahan pertanian tidak hanya terfokus terhadap satu faktor pendukung, tetapi pihak yang berwenang lebih mempertimbangkan bahwa menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dipertimbangkan demi mewujudkan tujuan utama dari pembuatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan kemandirian pangan seperti yang tertuang pada Undang Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Penulis menyarankan agar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di revisi terkhusus untuk Pasal 41 ayat (2) yang merupakan pengecualian untuk memberi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya, aturan diperkuat lagi dengan benar-benar memberikan perlindungan penuh terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sehingga

pembangunan dan menjaga produktivitas hasil pertanian agar tetap cukup untuk ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia menjadi seimbang.